



**PERATURAN DESA WIAU LAPI**

**NOMOR 06 TAHUN 2018**

**REVIEW**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA  
(RPJM DESA)**

**TAHUN 2018 - 2022**

**DESA WIAU LAPI**

**KECAMATAN TARERAN**

**KABUPATEN MINAHASA SELATAN**



**HUKUM TUA DESA WIAU LAPI KECAMATAN TARERAN  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

**PERATURAN DESA WIAU LAPI  
NOMOR 06 TAHUN 2018**

**TENTANG  
REVIEW RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA  
(RPJMDes) TAHUN 2013 - 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
HUKUM TUA DESA WIAU LAPI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pembangunan desa perlu disusun suatu rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) yang berlaku selama 6 (enam) tahun kedepan;
  - b. bahwa berdasarkan pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, RPJMDes dapat dirubah karena ada perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2014 Tentang Pedoman teknis peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WIAU LAPI  
dan  
HUKUM TUA DESA WIAU LAPI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDES) TAHUN 2013 s/d 2018

Pasal 1

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2013 s/d 2018 ditetapkan sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan pembangunan desa selama 6 (enam) tahun kedepan yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Tujuan
- 1.3. Dasar Hukum
- 1.4. Pengertian

BAB II. PROFIL DESA

- 2.1 Sejarah Desa
- 2.2 Kondisi Geografis
- 2.3 Kependudukan
- 2.4 Sarana Prasarana Desa
- 2.5 Perekonomian Desa
- 2.6 Potensi Kelembagaan
- 2.7 Masalah

BAB III. PROSES PENYUSUNAN RPJM DESA

- 3.1 Musyawarah Desa
- 3.2 Lokakarya Desa
- 3.3 Musrenbang RPJM Desa

BAB IV RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

- 4.1. Visi dan Misi
- 4.2. Arah Kebijakan Pembangunan
- 4.3. Rencana kegiatan yang meliputi bidang :
  - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
  - b. pelaksanaan pembangunan Desa,
  - c. pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
  - d. pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB V PENUTUP

DAFTAR LAMPIRAN

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai RPJMDes sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertauran Desa ini.

## Pasal 3

Hukum Tua dalam menyusun Rancana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) setiap tahun harus berpedoman pada RPJMDes ini yang ditetapkan dengan Keputusan Hukum Tua.

## Pasal 4

Dalam hal terjadi kahar, penyusunan RKPDDes dan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa dapat dilaksanakan tidak sesuai dengan RPJMDes.

## Pasal 5

Peraturan desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkannya Dalam Berita Desa WIAU LAPI Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan.

Ditetapkan di WIAU LAPI

Pada tanggal 18 Desember 2018

HUKUM TUA  
WIAU LAPI  
71.05.01.2018  
ALFRITS FREDDY ASENG



Diundangkan di Desa WIAU LAPI

Pada tanggal 18 Desember 2018

Lembaran Desa WIAU LAPI Tahun 2018 NOMOR 01

SEKRETARIS DESA

  
HENDRA S. MOKALU

LAMPIRAN : PERATURAN DESA WIAU LAPI NOMOR 06 TAHUN 2018  
TENTANG : REVIEW RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA  
(RPJMDES) TAHUN 2013 S/D 2018

NASKAH  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA  
( RPJM DESA ) TAHUN 2013– 2018  
DESA WIAU LAPI KECAMATAN TARERAN  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

DAFTAR ISI

PERATURAN DESA

KEPUTUSAN BPD

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Tujuan
- 1.3. Dasar Hukum
- 1.4. Pengertian

BAB II. PROFIL DESA

- 2.1 Sejarah Desa
- 2.2 Kondisi Geografis
- 2.3 Kependudukan
- 2.4 Sarana Prasarana Desa
- 2.5 Perekonomian Desa
- 2.6 Potensi Kelembagaan
- 2.7 Masalah

BAB III. PROSES PENYUSUNAN RPJM DESA

- 3.1 Musyawarah Desa
- 3.2 Lokakarya Desa
- 3.3. Musrenbang RPJM Desa

## BAB IV RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

### 4.1. Visi dan Misi

### 4.2. Arah Kebijakan Pembangunan

### 4.3. Rencana kegiatan yang meliputi bidang :

- a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
- b. pelaksanaan pembangunan Desa,
- c. pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
- d. pemberdayaan masyarakat Desa.

## BAB V PENUTUP

### DAFTAR LAMPIRAN

- 1 Data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa
- 2 Data Desa
  - 2.1 Daftar sumber daya alam
  - 2.2 Daftar sumber daya manusia
  - 2.3 Daftar sumber daya pembangunan
  - 2.4 Daftar sumber daya sosial budaya
- 3 Rekapitulasi usulan rencana kegiatan Desa dari dusun dan/ atau kelompok masyarakat
  - 3.1 Daftar gagasan Dusun/ Kelompok
    - 3.1.a Contoh Sketsa Desa
    - 3.1.b Contoh Kalender Musim
    - 3.1.c Contoh Bagan Kelembagaan
- 4 Berita acara hasil pengkajian keadaan Desa
  - 4.1 Laporan hasil pengkajian keadaan Desa (Contoh Outline)
- 5 Berita acara penyusunan RPJM Desa melalui musyawarah Desa
- 6 Rancangan RPJM Desa
- 7 Berita acara tentang hasil penyusunan rancangan Perubahan RPJM Desa
- 8 Berita acara Penyusunan Perubahan RPJM Desa melalui Musrenbang Desa
- 9 Berita acara penyusunan RKP Desa melalui Musyawarah Desa
- 10 Pagu indikatif Desa
- 11 Program dan Kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa

12 Rancangan RKP Desa

Lampiran rancangan RKP

12.1 Proposal Teknis

12.1.1 Gambar Rencana Prasarana

12.2 Rencana Anggaran Biaya (RAB)

12.3 Pemeriksaan proposal Teknis RAB

13 Daftar usulan RKP Desa

14 Berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa

15 Berita acara Rancangan RKP Desa melalui Musrenbang Desa

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk itu, Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu „Desa membangun“ dan „membangun Desa“ yang diintegrasikan dalam perencanaan Pembangunan Desa. Sebagai konsekuensinya, Desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten Minahasa Selatan. Dokumen rencana Pembangunan Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa. Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa. Pelaksanaan program sektor yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa dan diintegrasikan dengan rencana Pembangunan Desa, dimana masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.

Sejalan dengan tuntutan dan dinamika pembangunan bangsa, perlu dilakukan pembangunan Kawasan Perdesaan. Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa dalam satu Kabupaten Minahasa Selatan sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Oleh karena itu, rancangan pembangunan Kawasan Perdesaan dibahas bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan.

RPJMDesa Wiau Lapi tahun 2013-2018 yang ditetapkan dengan Peraturan Desa Wiau Lapi adalah dokumen induk dari perencanaan pembangunan desa, memuat visi, misi, arah kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata desa dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di desa.

RPJM Desa Wiau Lapi sebagai penjabaran visi dan misi desa, juga memuat kerangka ekonomi desa, arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, kebijakan umum, dan disertai macam-macam program kegiatan dengan pendanaan yang bersifat indikatif.

Selain sebagai petunjuk dan penentu arah kebijakan, dokumen ini juga digunakan untuk dasar penilaian kinerja Hukum Tua desa Wiau Lapi dalam melaksanakan Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan masyarakat selama masa jabatannya. Dokumen ini juga sebagai tolok ukur keberhasilan Hukum Tua Desa Wiau Lapi dalam menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) kepada Bupati dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Hukum Tua yang diserahkan kepada BPD Desa Wiau Lapi maupun kepada masyarakat umum.

### **1.1. Tujuan**

Tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah :

- a. Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang partisipatif, akuntabel, transparansi, demokratis sesuai situasidan kondisi setempat.
- b. Menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap programdan kegiatan pembangunan di desa.
- c. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa,
- d. Menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.

### **1.2. Dasar Hukum**

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558).
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2014 Tentang Pedoman teknis peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091).
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094).
13. Peraturan Desa Wiau Lapi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Wiau Lapi.

#### **1.4 Pengertian**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

10. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
11. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
13. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
14. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
19. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang syah.

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
21. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
22. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
23. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat,
24. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
25. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## BAB II PROFIL DESA

### 1.1. Sejarah Desa

#### A. Asal Usul Nenek Moyang Orang Wiau Lapi

Di bawah ini urutan berdirinya kampung berdasarkan perjalanan Dotu sejak dari Penawerengan ketika dilakukan pembagian wilayah.

Wanua Tombasian adalah Wanua pertama yang didirikan oleh suku Tompakewa (Tountemboan) sejak pertemuan pertama di Watu Pinawetengan, Wanua Tombasian didirikan oleh Dotu Kapero, Pandeiroth, Kalagi dan lain-lain.

Kopero adalah Ketua Mahasa pada pertemuan di Pinawetengan. Dari Tombasian lahir Kerengis, dan Piay pendiri Kayuwi. Dari Kayuwi lahir Karisoh, Lalawi, Mangentas, dan Tantereng pendiri Kawangkoan. Dari Kawangkoan keluar Taranak-taranak yang mendirikan Lansot, Lapi, Wuwuk, Koreng, Kaneyan dan Paslaten.

Wanua Sonder Tua didirikan Oleh Dotu Keintjem, Toporundeng, Palar, Mangowal dan tahun 1874, kemudian lahirlah perkampungan Kutung, Sendangan, Tounalet, Kauneran, Talikuran, Tincep, Lailem, Popontolen, Tumpaan, Matani. Dari Langowan Tonaas Lampus, Waani, Palendeng, Kalangi dan Tumbelaka bersama taranak-taranak mereka berjalan ke barat lalu mendirikan kampung Rumoong di pegunungan Tareran, didekat Rumoong mereka Tumani Wiya'u, Talaitad, Pinamorongan.

Diperkirakan nenek moyang orang Wiau Lapi berasal dari daerah Kiawa, Langowan dan dari daerah Kumawangkoan lainnya yang berpindah tempat karena kepentingan membuka lahan baru pertanian. Mereka menuju ke Wiau Lapi dengan melewati sungai Tuu,nan ,kampung Tombasian atas dan Rumoong Atas.

#### B. Sejarah Kampung Wiya u

Kampung Wiya u berdiri pada Tahun 1670 dimana Nama Wiyau diambil dari nama Pohon Kayu Wiyau ( Kemiri ) besar yang ada di kampung ini.

Berikut adalah kepala Kampung yang pernah memimpin Desa Wiya u

- |                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| 1. TUMEWANG yang dijuluki LUMAMBOT | 1670 - 1710 |
| 2. WOKAS                           | 1875        |
| 3. ARNOLD KALANGI                  | 1884- 1890  |

#### Bukti Sejarah

Yang membuktikan bahwa pernah ada perkampungan Tua di Wiau adalah ditemukannya batu yang disebut Watu Tumani / Tumotowa, Batu tertanda

didirikannya perkampungan. Tumotowa berasal dari kata Towa yang berarti panggil, dan batu ini ada di wilayah Jaga Satu Desa Wiau Lapi sekarang.

### C. Sejarah Kampung La pi

Kampung Lapi didirikan pada Tahun 1679

Kata Lap I diambil dari bahasa yang digunakan penduduk setempat setiap hari dimana dilokasi berdirinya kampung ini memiliki Tanah yang subur sehingga Tanaman Milu ( Jagung ) yang dipanen hasilnya melimpah. Dan hasil yang di tampung diatas Para Para / solimai tidak mampu lagi menampung akan hasil panen tersebut yang mengakibatkan tempat penampungan ( para para / solimai ) milu / jagung patah atau dalam bahasa masyarakat sehari hari **malepi lepi** **maka masyarakat setempat menamakan pemukiman itu kampung La pi.**

Berikut ini adalah Kepala Kampung yang pernah memimpin kampung Lapi

1. WARANEY	1679 –
2. ABRAM SINAULAN	1841- 1864
3. EGETEN	1864- 1879-an
4. LE SAR	1880- 1889

### Bukti Sejarah

1. Pernah ditemukan Bejana gerabah ( Kure )
2. Kuburan Tua Orang Lapi nisan tanpa nama dari batu Kuala
3. Makam Dotu Mamusung

### D. Kampung Wiya u dan kampung La pi dipersatukan Tahun 1890

Kampung Wiya u dan La pi dipersatukan pada saat Penduduk Minahasa yang setahun kemudian berjumlah 151.000 Jiwa. Antara Kampung Wiya u dan Kampung La pi sering terjadi Perselisihan yang berujung pada Peperangan antar Kampung. Hal ini disebabkan oleh keberadaan Dua Kampung ini yang berasal dari komunitas masa lalu yang berbeda. Dari cara dialek bahasa yang digunakan sehari hari orang Wiya u dan Orang La pi ada perbedaan. Bahasa Tountemboan Yang digunakan Orang La pi adalah dialek Matana ai, sedangkan Orang Wiya u menggunakan dialek Makela ai.

Atas inisiatif dari Abram Sinaulan yang pada waktu itu adalah seorang Guru / Pengajar, dan Arnold Kalangi yang pada waktu itu adalah Tokoh di Kampung Wiya u, maka dipersatukanlah kedua kampung yaitu Kampung Lapi dan Kampung Wiau pada Tahun 1890 dengan kepala Desa pertama adalah Arnold Kalangi. Alasan lain penyatuan kedua kampung ini adalah untuk menghindari tekanan dari Pemerintah Kolonial Hindia Belanda.

kepemerintahan desa Wiau Lapi sejak Tahun 1890 sampai tahun 2018 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.



3.	Jumlah Penduduk	940	Jiwa
4.	Batas - Batas Desa Induk		
	Utara	Talaitad dan Sonder	
	Selatan	Rumoong Atas	
	Timur	Lansot dan Wil. Sonder	
	Barat	Wiau Lapi Barat	

### 2.3. Kependudukan

Tabel 3. Keadaan Penduduk

JAGA	JUMLAH KELUARGA ( KK )	JUMLAH PENDUDUK		
		LAKI - LAKI ( Jiwa )	PEREMPUAN ( Jiwa )	JUMLAH ( Jiwa )
I	88	149	111	260
II	71	113	118	231
III	74	136	121	257
IV	56	99	93	192
JUMLAH	289	497	443	940

### 2.4 Sarana Prasarana Desa

Tabel 4. Sarana Prasarana Desa Wiau Lapi

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1.	Kantor Desa	1 buah
2.	BPU	1 buah
3.	Kantor BPD	1 buah
4.	Kantor LPMD	1 buah
5.	Gereja	5 buah
6.	Sekolah Dasar	2 buah
7.	Warung	8 buah
8.	Rumah Makan / Kantin	3 Rumah
9.	Gapoktan	1 Kelompok
10.	Kelompok Tani	8 Kelompok

Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Gedung SLTP/ SMP Sangat diperlukan di Desa Wiau Lapi karena jumlah siswa yang Tamat di Sekolah Dasar di Wiau Lapi sangat mendukung untuk pengadaan SMP.
2. Pasar Desa tidak ada, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat biasanya mereka datang ke pasar tradisional yang ada di ibukota kecamatan Tareran.
3. Secara umum prasarana dan sarana yang ada di Desa sudah cukup lengkap mengingat jumlah penduduk hanya 940 jiwa.

## 2.5 Perekonomian Desa dan Sosial Budaya

Tabel 5. Potensi Desa

No.	Wilayah Potensi Desa	Luas	
1.	Pertanian, Perkebunan dan Perikanan		
	- Holtikultura	115	Ha
	- Kelapa	138	Ha
	- Cengkih	150	Ha
	- Vanili	40	Ha
	- Pala	1	Ha
	- Cokelat	2	Ha
	- Perikanan Darat ( Telaga )	15	Ha
	- Padi / Palawija	61	Ha
2.	Perindustrian ( Kecil ) dan Kerajinan		
	- Cetakan Batako	1	Buah
	- Gula Aren	8	Buah
	- Penyulingan Nira (Alkohol / Captikus)	61	Buah
	- Penggilingan Padi	1	Buah
	- Menjahit	2	Buah
	- Mebeulair	3	Buah
3.	Pertambangan		
4.	Potensi Khusus ( Sumber Daya Manusia )		
	- Pegawai	12	
	- Petani	150	
	- Pensiunan	30	
	- Wiraswasta	10	

- Tukang	10	
- Sopir	7	
- Lain - lain	25	

## 2.6. Potensi Kelembagaan

### a. Lembaga pemerintahan


Jumlah aparat : 16 orang  
 Pendidikan Hukum Tua : S1  
 Pendidikan sekretaris desa : SMA  
 Jumlah Jaga : 4 Jaga  
 Jumlah anggota BPD : 5 orang  
 Pendidikan Ketua BPD : S1

**b. Lembaga kemasyarakatan**

- PKK anggota : 20 orang
- Karang Taruna : 12 orang
- LPMD : 3 orang

Desa Wiau Lapi menganut sistem kelembagaan pemerintahan desa dengan pola minimal, selengkapnya sebagai berikut :

**STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA WIAU LAP I**



**Susunan Hukum Tua dan Perangkat Desa :**

- Hukum Tua : Freddy Aseng, SP
- Ketua BPD : Johanis Z. Rantung
- Sekretaris Desa : Hendra Mokalu
- Kasie Pemerintahan : Refly Wurangia n
- Kasie Kesejahteraan : Novi Oro h
- Kasie Pelayanan : Deysi La sut
- Kaur Tata Usaha & Umum : Jene Manengkey
- Kaur Keuangan : Olivia P. Rompas
- Kaur Perencanaan : Joen Rawung
- Kepala Jaga 1 : Niclas Prok
- Meweteng Jaga 1 : Jerry Rintjap
- Kepala Jaga 2 : Decker Sumakul

Meweteng Jaga 2	:	Jolly Oroh
Kepala Jaga 3	:	Max Sopotan
Meweteng Jaga 3	:	Atsmi Palar
Kepala Jaga 4	:	Nicodemus Somba
Meweteng Jaga 4	:	Olga Sumendap

## 2.7.

### Masalah

Berdasarkan penjaringan masalah yang dilakukan di setiap jaga didapati masalah yang harus segera di tangani, seperti dalam tabel sebagai berikut

No.	Masalah
1	Jalan lingkaran selatan dan Timur Desa sepanjang 2000 m yang belum tersedia untuk perluasan pemukiman
2	Trotoar dan saluran Drainase bagian Depan Desa Yang perlu perbaikan
3	Pengaspalan / Rabat Beton jalan ke Ayamen sampai Kuntung
4	Draenase Bagian Timur dan Bagian Selatan Desa Yang belum ada
5	Pengaspalan / Rabat Beton Jalan menuju Lokasi Pekuburan sampai ke Perkebunan Kuntung belum terealisasi
6	Pengaspalan Jalan ke Perkebunan Kapaya sampai Ke Rerengkem belum terealisasi
7	Jalan Setapak di Jaga 1 s/d 4 Belum Tersedia
8	Lahan dan Balai desa dan Kantor Desa Belum Tersedia
9	Jalan kebun untuk peningkatan perekonomian sepanjang 5 km dan jalan ke lokasi Sumber air Belum Layak
10	Jembatan kebun 3 unit yang masih Darurat
11	Bendungan untuk Irigasi Belum Tersedia dan irigasi di persawahan
12	Reboisasi Hutan rakyat 2,5 Ha belum diadakan
13	Fasilitas peralatan mesin pengering yang belum ada
14	Talud rawan longsor sepanjang 200 m di jaga 4 belum memadai
15	Talud di kompleks Lapangan Desa Belum tersedia
16	Pemberdayaan Perempuan belum maksimal lewat pelatihan
17	Fasilitas perekonomian yang belum tersedia seperti BUMdes
18.	Fasilitas MCK untuk lokasi tertentu yang belum tersedia
19.	Jembatan Tunaan Lewet belum tersedia
20.	Sekolah SMP belum tersedia
21.	Pengadaan PAUD belum tersedia

### **BAB III**

#### **PROSES PENYUSUNAN RPJM DESA**

Rangkaian proses penyusunan RPJM Desa, Desa Wiau Lapi Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan adalah sebagai bagaai berikut:

##### **3.1. Musyawarah Desa**

Penyusunan RPJM Desa di mulai dari penjaringan masalah dan potensi yang ada di setiap Jaga Desa Wiau Lapi dengan menggunakan alat:

1. Sketsa Desa
2. Kalender Musim
3. Diagram Kelembagaan

Proses penjaringan masalah itu dilaksanakan dalam forum musyawarah jaga yang difasilitasi oleh BPD dimasing-masing jaga.

##### **3.2. Lokakarya Desa**

Proses penyusunan program dan kegiatan dilakukan dalam lokakarya di tingkat desa yang dilaksanakan tanggal 25 Januari 2013 dengan tahapan sebagai berikut:

1. Mengkompilasikan dan mengelompokan masalah-masalah dari hasil musyawarah dusun,
2. Menyusun legenda dan sejarah desa
3. Menyusun Visi/Misi desa
4. Membuat skala prioritas dimana pembuatan skala prioritas ini bertujuan untuk mendapatkan prioritas masalah yang harus segera dipecahkan. Adapun teknik yang digunakan adalah dengan menggunakan rangking dan pembobotan.
5. Menyusun alternatif tindakan pemecahan masalah, dimana setelah semua masalah di rangking berdasarkan kriteria yang disepakati bersama, tahap selanjutnya adalah menyusun alternatif tindakan yang layak. Kegiatan ini mempunyai tujuaan untuk mendapatkan alternatif tindakan pemecahan masalah dengan memperhatikan akar penyebab masalah dan potensi yang ada.
6. Menetapkan tindakan yang layak, dimana pada tahapan ini dipilih dan tindakan yang layak untuk memecahkan masalah yang ada. Dalam tahapan ini juga dipisahkan mana pembangunan sekala Desa dan pembangunan skala Kabupaten.

##### **3.3. Musrenbang RPJM Desa**

Berdasar hasil lokakarya Desa selanjutnya dimusyawarahkan kembali dalam forum musyawarah pembangunan Desa yang diselenggarakan pada hari jumat tanggal 27 bulan Januari tahun 2013.

## **BAB IV**

### **RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Wiau Lapi Tahun 2013 - 2018 ini adalah sebagai kerangka acuan pembangunan lima tahun ke depan serta sebagai alat untuk mengukur kinerja pemerintah desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu juga dapat dipakai sebagai alat untuk mengantisipasi perkembangan tuntutan masyarakat, sebagai pedoman tindakan dalam kurun waktu 6 tahun ke depan dan sebagai alat bagi pemanfaatan dana secara efektif dan efisien serta sebagai alat untuk mewujudkan visi dan misi desa dan sebagai sarana untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan pengembangan desa.

#### **4.1. Visi dan Misi**

##### **4.1.1. Visi**

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa, dimana Visi Desa Wiau Lapi disusun berdasarkan visi dari Hukum Tua terpilih yaitu : **“Menuju pemerintahan dan masyarakat desa wiau Lapi yang beriman, bersatu, rukun, mandiri dan sejahtera”**.

##### **4.1.2. Misi**

Selain penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas Misi, sehingga Visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan atau dikerjakan. Dimana misi desa Wiau Lapi adalah :

1. Mewujudkan pemerintahan dan masyarakat desa wiau Lapi yang takut akan Tuhan berdasarkan pancasila dan uud 1945.
2. Memaksimalkan pemerintahan desa/ aparat desa yang jujur, adil, berwibawa, berkreasi serta berdedikasi tinggi dalam pembangunan desa.
3. Menciptakan kerja sama pemerintah desa dengan semua golongan gereja yang ada serta meningkatkan kerja sama dengan seluruh lembaga yang ada di desa.
4. Berupaya untuk melakukan lobi dan kerja sama dengan pemerintah daerah untuk peningkatan sarana perekonomian masyarakat.
5. Mensosialisasikan secara transparan segala bantuan dana dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat kepada masyarakat.
6. Mengajak generasi muda (pemuda, mahasiswa) untuk berkarya dan menyalurkan bakat dan minat sesuai dengan iptek tanpa mengurangi nilai-nilai kebudayaan desa.

Untuk mencapai Visi dan Misi Desa Wiau Lapi maka nilai utama yang dijadikan pedoman antar lain asas kebersamaan, keterbukaan, jujur, adil, demokratis, dan dapat dipertanggungjawabkan,

Nilai-nilai tersebut harus melandasi jalannya roda pemerintahan maupun semua warga masyarakat Desa Wiau Lapi, sehingga menjadi sebuah komunitas tingkat desa yang baik dengan karakteristik sebagai berikut :

1. **Transparan.** Transparan dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Adanya sifat keterbukaan bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap semua informasi terkait, seperti berbagai aturan, kebijakan pemerintah desa di berbagai kegiatan. Proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat di monitor. Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan umum tidak membedakan perlakuan atas dasar suku, agama, ras dan antar golongan.
2. **Dapat dipertanggungjawabkan (Akuntabel).** Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat bertanggungjawab kepada publik dan lembaga-lembaga yang berkepentingan. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.
3. **Demokratis.** Dalam arti masyarakat diberikan kebebasan dalam mengemukakan pendapat, berbeda pendapat dan menerima pendapat orang lain. Akan tetapi apabila sudah menjadi keputusan harus dilaksanakan bersama-sama dengan penuh rasa tanggungjawab.
4. **Partisipatif.** Setiap warga masyarakat Desa Wiau Lapi mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui perantaraan lembaga yang mewakili kepentingannya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Prinsip pembangunan adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Oleh karenanya rakyat harus dilibatkan dalam setiap proses pembangunan yaitu dari perencanaan, pelaksanaan, sampai kepada pemeliharaan/ pasca konstruksi.
5. **Profesional.** Bagi Pemerintah Desa dalam melayani kepentingan dan kebutuhan masyarakat dan desa harus mengerjakan secara konsisten, terbuka terhadap kritik dan saran dalam rangka perbaikan kinerja pelayanan kepada warga masyarakat Wiau Lapi dan para pihak yang berkepentingan.

6. **Keadilan.** Bagi semua pemerintahan Desa Wiau Lapi, proposional dalam pembagian beban kerja dan perolehan pendapatan dengan mengingat aturan yang berlaku. Bagi seluruh warga masyarakat, proposional dalam menerima pembagian beban tanggungjawab dan keuntungan baik langsung maupun tidak langsung dari kegiatan pembangunan desa yang ada.
7. **Kesetaraan dan Keadilan Gender.** Seluruh warga masyarakat Desa Wiau Lapi tidak diperbolehkan membeda-bedakan perlakuan dan kesempatan atas dasar jenis kelamin dan orientasi seksual.
8. **Egaliter.** Seluruh warga masyarakat Wiau Lapi mengakui bahwa pada dasarnya setiap orang mempunyai posisi dan kedudukan yang sama.
9. **Kelestarian Lingkungan.** Seluruh warga masyarakat Wiau Lapi berkewajiban menciptakan situasi dan kehidupan sosial yang ramah lingkungan.
10. **Merdeka.** Semua warga masyarakat Wiau Lapi, terutama pemerintah desa harus bebas dari campur tangan manapun, terutama pihak yang tidak berhak, dan selektif dalam melakukan kerjasama dengan pihak lain.

#### **4.2. Kebijakan Pembangunan**

##### **4.2.1. Arah Kebijakan Pembangunan**

Arah Kebijakan Pembangunan desa dalam rangka melaksanakan strategi pembangunan daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan sesuai dengan Visi dan Misi Hukum Tua Desa Wiau Lapi, maka diperlukan arah kebijakan pembangunan desa yang akan dilaksanakan.

Terwujudnya arah kebijakan pembangunan Desa Wiau Lapi yang diarahkan pada masyarakat desa yang mandiri, makmur, agamis dan berkeadilan, yang didukung oleh sarana prasarana yang memadai dan aparatur pemerintahan yang handal. Untuk mencapai hal tersebut, maka fokus kebijakan pembangunan Desa Wiau Lapi 6 (enam) tahun mendatang dijabarkan pada 4 bidang yaitu :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa.
2. Bidang Pembangunan Desa
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Untuk program dan kegiatan terlampir dalam RPJMDes Desa Wiau Lapi Tahun 2013 - 2018.

##### **4.2.2. Kebijakan Keuangan Desa**

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.

**Pendapatan Desa bersumber dari:**

- a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Hukum Tua dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa, dan Hukum Tua menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah, yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pengelolaan keuangan Desa meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. penatausahaan;
- d. pelaporan; dan
- e. pertanggungjawaban.

Pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

**Belanja Desa**

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:

- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
  1. penghasilan tetap dan tunjangan Hukum Tua dan perangkat Desa;
  2. operasional Pemerintah Desa;
  3. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
  4. insentif rukun tetangga dan rukun warga.

Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama oleh Hukum Tua dan Badan Permusyawaratan Desa paling lambat bulan Oktober tahun berjalan dan disampaikan oleh Hukum Tua kepada bupati melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) Hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

- (1) Hukum Tua menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada bupati setiap semester tahun berjalan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APB Desa Hukum Tua juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada bupati setiap akhir tahun anggaran.

Laporan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada bupati melalui camat atau sebutan lain setiap akhir tahun anggaran.

## **BAB V**


### **PENUTUP**

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat kurang memadai.

Diharapkan proses penyusunan Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APBDesa seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional.

Demikian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDes ) Wiau Lapi dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa Wiau Lapi Kecamatan Tareran tahun 2013- 2018 yang selanjutnya setiap tahunnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).

**A. ALUR KEGIATAN PENYUSUNAN RPJM-DESA DAN RKP-DESA**



## **BAB VII**

### **PROGRAM PEMBANGUNAN DESA**

Program pembangunan Desa Wiau Lapi dirumuskan secara komprehensif dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan dan dinamika pembangunan selama 6 tahun yang akan datang. Program pembangunan desa dirumuskan menurut urusan pemerintahan dengan mengkaitkan pada misi pembangunan desa yang akan dilaksanakan selama tahun 2013-2018, yaitu sebagai berikut:

#### **1. Pendidikan**

Program pembangunan pendidikan yang akan dilaksanakan tahun 2013-2018 adalah:

- a. Program Pendidikan Anak Usia Dini.
- b. Program : Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- c. Program : Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.
- d. Program : Pendidikan Luar Sekolah

#### **2. Sosial**

Program pembangunan sosial yang akan dilaksanakan tahun 2013-2018 adalah:

- a. Program Pemberdayaan PMKS dan PSKS.
- b. Program Peningkatan Kehidupan Sosial Keagamaan

#### **3. Perencanaan Pembangunan**

Program pembangunan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2013-2018 adalah:

- a. Program : Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik.

#### **4. Pekerjaan Umum**

Program pembangunan pekerjaan umum yang akan dilaksanakan tahun 2013-2018 adalah:

- Program Rehabilitasi Saluran Drainase/Got Serta Trotoar dalam Desa.
- Program Pembangunan Talud/Bronjong.
- Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Peningkatan Sarana jalan dalam Desa

- Program Pembangunan Bendung Desa dan Saluran Irigasi.
- ✓ - Program Pembangunan sarana Olah Raga Desa
- Perkerasan Jalan Kebun
- ✓ - Pengaspalan Rabat Beton /Paving blok Jalan Desa
- Pengaspalan / Rabat Beton jalan ke perkebunan
- Perintisan, perkerasan , pengaspalan / rabat beton jalan lingkar desa untuk perluasan pemukiman
- Pembangunan Jembatan ke lewet
- Pembangunan Jembatan Kebun Ke Rerengkem
- ✓ - Pembangunan Talud dan Saluran Drainase
- Pembangunan Jalan Setapak
- ✓ - Pengadaan Kintal Dan Pembangunan Kantor dan Balai Desa / Gedung serba guna Desa
- Reboisasi Hutan Rakyat
- ✓ - Pengadaan Lokasi Pekuburan dan jalan di pekuburan
- Normalisasi Sungai/ Talud
- Perintisan dan pembangunan jalan perekonomian ✓
- Pembangunan Jalan lingkar di lapangan olah raga ✓
- Pembuatan Irigasi
- Drainase / Trotoar jalan Utama Desa sampai Bois ke Sumesega Desa ✓
- Perluasan Badan jalan ✓

##### 5. **Penataan Ruang**

Program pembangunan penataan ruang yang akan dilaksanakan tahun 2013-2018 adalah:

- a. Program :Lingkungan Sehat Perumahan.
- b.

## **6. Perumahan**

Program pembangunan perumahan yang akan dilaksanakan tahun 2013-2018 adalah :

- a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman Masyarakat.

## **7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Program pembangunan pemberdayaan masyarakat dan desa yang akan dilaksanakan tahun 2013-2018 adalah:

- a. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa.

## **8. Kepemudaan dan Olahraga**

Program pembangunan kepemudaan dan olahraga yang akan dilaksanakan tahun 2013-2018 adalah:

- a. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan.

## **9. Kehutanan**

Program pembangunan kehutanan yang akan dilaksanakan tahun 2013-2018 adalah:

- a. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta pengadaan bibit kayu.

## **10. Perikanan**

Program pembangunan perikanan dan kelautan yang akan dilaksanakan tahun 2013-2018 adalah:

- a. Program Pengembangan Budidaya ikan Air Tawar.

## **11. Penanaman Modal**

Program pembangunan penanaman modal yang akan dilaksanakan tahun 2013-2018 adalah:

- a. Program :Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.
- b. Pembentukan BUMDes

## **10). Pertanian**

Program pembangunan pertanian yang akan dilaksanakan tahun 2013-2018 adalah:

- a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.
- b. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan.
- c. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan.
- d. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.

**11). Lingkungan Hidup**

Program pembangunan lingkungan hidup yang akan dilaksanakan tahun 2013-2018 adalah:

- a. Program Peningkatan Pengendalian Polusi.

**12). Pertanian**

Program pembangunan pertanian yang akan dilaksanakan tahun 2013-2018 adalah:

- a. Program Sosialisasi Sistem Pendaftaran Tanah (Prona)

**13. Kependudukan dan Catatan Sipil**

Program pembangunan kependudukan dan catatan sipil yang akan dilaksanakan tahun 2013-2018 adalah:

- a. Program Penataan Administrasi Kependudukan.

**14. Komunikasi dan Informatika**

Program pembangunan komunikasi dan informatika yang akan dilaksanakan tahun 2013-2018 adalah:

- a. Pembuatan Profil desa secara online

**15. Kesehatan**

Program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan tahun 2013-2018 adalah:

- a. Program Upaya Kesehatan Masyarakat.
- b. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pustu, Posyandu dan Jaringannya.
- c. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita.

**16. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**

Program pembangunan keluarga berencana dan keluarga sejahtera yang akan dilaksanakan tahun 2013-2018 adalah:

- a. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri.

**17. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Program pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang akan dilaksanakan tahun 2013-2018 adalah:

- a. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.

**18. Koperasi dan UKM**

Program pembangunan koperasi dan UKM yang akan dilaksanakan tahun 2013-2018 adalah:

a. Pembentukan Koperasi Desa

**19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**

Program pembangunan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yang akan dilaksanakan tahun 2013-2018 adalah:

a. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

**20. Kebudayaan**

Program pembangunan kebudayaan yang akan dilaksanakan tahun 2013-2018 adalah:

a. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya.

**RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)**

**TAHUN : 2019**

Desa : Wiau Lapi  
 Kecamatan : Tareeran  
 Kabupaten : Minahasa Selatan  
 Provinsi : Sulawesi Utara

No.	Bidang/ Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan	Rencana Pelaksanaan Kegiatan
						Jlh (Rp)	Sumber		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
<b>I</b>	<b>PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA</b>								
1	Pendataan Penduduk	Desa	1 keg.	masyarakat	Maret	20,000,000	ADD	Swakelola	Pokja
2	Pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa	Desa	1 keg.	masyarakat	Maret	20,000,000	ADD	Swakelola	Pokja
3	Kegiatan Musyawarah Jaga/Penggalan Gagasan;	Jaga 1-4	1 keg.	masyarakat	Juli	5,000,000	ADD	Swakelola	Tim 7
4	Kegiatan Musyawarah Desa;	Desa	1 keg.	masyarakat	Agustus	2,000,000	ADD	Swakelola	BPD
5	Kegiatan Musrenbangdes;	Desa	1 keg.	masyarakat	September	2,000,000	ADD	Swakelola	Pemdes
6	Penyusunan Reviu RPJM dan RKP Desa;	Desa	1 keg.	masyarakat	Desember	2,000,000	ADD	Swakelola	Pemdes
7	Penyusunan APBDDesa;	Desa	1 keg.	masyarakat	Desember	3,000,000	ADD	Swakelola	BPD & Pemdes
8	Penyusunan Perubahan APBDDesa;	Desa	1 keg.	masyarakat	Juli	3,000,000	ADD	Swakelola	BPD & Pemdes
9	Penyusunan Laporan APBDDes, LPPD dan LKPJ	Desa	1 keg.	masyarakat	Januari	3,000,000	ADD	Swakelola	Pemdes
10	Pemeliharaan rutin/berkala kantor desa;	Desa	1 tahun	masyarakat	Jan s/d Des	35,000,000	ADD	Swakelola	PTPKD
11	sewa Kantor Desa	Desa	1 tahun	masyarakat	Jan s/d Des	15,000,000	ADD	Swakelola	PTPKD
12	Pemeliharaan Gedung kantor Desa	BPU	1 tahun	masyarakat	Jan s/d Des	500,000,000	DD	Swakelola	PTPKD
13	Pemeliharaan rutin fasilitas pendukung kantor desa	Kantor	1 tahun	masyarakat	Jan s/d Des	5,000,000	ADD	Swakelola	PTPKD
14	Kegiatan Operasional BPD;	Desa	1 tahun	masyarakat	Jan s/d Des	5,000,000	ADD	Swakelola	BPD
15	Kegiatan Operasional Jaga;	Jaga	1 tahun	masyarakat	Jan s/d Des	5,000,000	ADD	Swakelola	KJ/Meweteng
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik;	Desa	1 tahun	masyarakat	Jan s/d Des	1,500,000	ADD	Swakelola	PTPKD
17	Penyediaan Alat Tulis Kantor Sekretariat Desa;	Desa	1 tahun	masyarakat	Jan s/d Des	2,000,000	ADD	Swakelola	PTPKD
18	Cetakan dan Penggandaan Sekretariat Desa;	Desa	1 tahun	masyarakat	Jan s/d Des	2,500,000	ADD	Swakelola	PTPKD
19	Pengadaan komputer / laptop, Printer, LCD, sound system / pengeras suara	Desa	1 tahun	masyarakat	Jan s/d Des	1,500,000	ADD	Swakelola	PTPKD
20	Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan;	Desa	1 tahun	masyarakat	Jan s/d Des	2,000,000	ADD	Swakelola	PTPKD
21	Penyediaan Makanan dan Minuman;	Desa	1 tahun	masyarakat	Jan s/d Des	10,000,000	ADD	Swakelola	PTPKD
22	Penghasilan Tetap Hukum Tua dan perangkat desa;	Desa	1 tahun	masyarakat	Jan s/d Des	235,200,000	ADD	Swakelola	PTPKD
23	Tunjangan Hukum Tua, Perangkat Desa, Bendahara Desa dan PPKD	Desa	1 tahun	masyarakat	Jan s/d Des	150,000,000	ADD	Swakelola	PTPKD
24	Tunjangan BPD	Desa	1 tahun	masyarakat	Jan s/d Des	21,000,000	ADD	Swakelola	PTPKD

25	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah;	Jakarta	1 tahun	masyarakat	Jan s/d Des	40,000,000	ADD	Swakelola	PTPKD
26	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah;	Amurang	1 tahun	masyarakat	Jan s/d Des	25,000,000	ADD	Swakelola	PTPKD
27	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor;	Desa	1 set	masyarakat	Jan s/d Des	20,000,000	ADD	Swakelola	PTPKD
28	Pengadaan mebeleur;	Desa	1 set	masyarakat	Juli	10,000,000	ADD	Swakelola	PTPKD
29	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya;	Desa	20 set	masyarakat	Juli	10,000,000	ADD	Swakelola	PTPKD
30	Pengadaan pakaian kerja lapangan dan Pakaian Batik,pakaian Olah Raga	Desa	20 set	masyarakat	Juli	12,500,000	ADD	Swakelola	PTPKD
31	Pemilihan Hukum Tua	Desa	1 Tahun	Masyarakat	Jan s/d Des	40,000,000	ADD	Swakelola	Panitia
32	Premi Asuransi	Desa	1 tahun	masyarakat	Jan s/d Des	3,000,000	ADD	Swakelola	PTPKD
33	Operator Siskeudas	Desa	1 Tahun	masyarakat	Jan s/d Des	3,000,000	ADD	Swakelola	PTPKD
34	Pembentukan BPP	Desa	1 Tahun	masyarakat		5,000,000	ADD	Swakelola	Panitia
35	Pengadaan Pakaian Olahraga	Desa	1 Tahun	masyarakat		5,000,000	ADD	Swakelola	PTPKD
36	Pemeliharaan Kendaraan Oprasional Desa;	Desa	1 set	masyarakat	Juli	17,500,000	ADD	Swakelola	PTPKD
<b>Jumlah Per Bidang 1</b>						<b>1,241,700,000</b>			
<b>II PEMBANGUNAN DESA</b>									
<b>A. PELAYANAN DASAR DESA</b>									
1	Pengembangan Pos Kesehatan Desa dan Polindes	Desa	1 unit	masyarakat	Juli	25,000,000	Dana Desa	Swakelola	TPK
2	Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	10,000,000	Dana Desa	Swakelola	TPK
3	pengembangan tenaga kesehatan Desa;	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	10,000,000	Dana Desa	Swakelola	TPK
4	pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	10,000,000	Dana Desa	Swakelola	TPK
5	pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba di Desa;	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	10,000,000	Dana Desa	Swakelola	TPK
6	pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini;	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	10,000,000	Dana Desa	Swakelola	TPK
7	pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar Desa	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	10,000,000	Dana Desa	Swakelola	TPK
8	pengadaan dan pengelolaan sanggar seni budaya Desa	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	10,000,000	Dana Desa	Swakelola	TPK
9	pengadaan dan pengelolaan perpustakaan Desa	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	10,000,000	Dana Desa	Swakelola	TPK
10	Pengadaan Sarana Olahraga	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	50,000,000	Dana Desa	Swakelola	TPK
11	Pengadaan Alat Olahraga	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	50,000,000	Dana Desa	Swakelola	TPK
12	Pengadaan Gedung olahraga	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	10,000,000	Dana Desa	Swakelola	TPK
13	fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa.	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des		Dana Desa	Swakelola	TPK
<b>B. SARANA DAN PRASARANA DESA</b>									
1	Rabat Beton jalan ke Perkebunan Kapaya	kebun	1 keg.	masyarakat	Apr s/d Nov	600,000,000	Dana Desa	Swakelola	TPK
2	Pembangunan Jalan yang baru di rintis bagian Timur Kampung	Desa	1 keg.	masyarakat	Apr s/d Nov	250,000,000	Dana Desa	Swakelola	TPK
3	Pembangunan jalan yang baru di rintis bagian Selatan Desa menuju Lapangan	kebun	1 keg.	masyarakat	Apr s/d Nov	450,000,000	Dana Desa	Swakelola	TPK
4	Perintisan/Pembangunan Jalan Kebun "Kapaya sampai Rerengken"	kebun	1 keg.	masyarakat	Apr s/d Nov	250,000,000	Dana Desa	Swakelola	TPK
5	Perintisan /Pembangunan Jalan Kebun "Rerengken sampai Teras"	kebun	1 keg.	masyarakat	Apr s/d Nov	250,000,000	Dana Desa	Swakelola	TPK
6	Perintisan /Pembangunan Jalan Kebun Poopo sampai ayamen	kebun	1 keg.	masyarakat	Apr s/d Nov	100,000,000	Dana Desa	Swakelola	TPK
7	Pembangunan Jembatan menuju Perkebunan Lewet	kebun	1 keg.	masyarakat	Apr s/d Nov	20,000,000	Dana Desa	Swakelola	TPK

8	Pembangunan Jembatan Kulung Kulung dan Rerengkem	kebum	1 keg.	masyarakat	Apr s/d Nov	100,000,000	Dana Desa	Swakelola	TPK
9	Pembuatan pembangunan Talud di Kompleks SD GP	kebum	1 keg.	masyarakat	Apr s/d Nov	150,000,000	Dana Desa	Swakelola	TPK
10	Pembangunan Saluran Irigasi ayamen	kebum	1 keg.	masyarakat	Apr s/d Nov	250,000,000	Dana Desa	Swakelola	TPK
11	Pembangunan Talud dan Drainase di Timur Kampung sampai di sawah Ayamen	Desa	1 keg.	masyarakat	Apr s/d Nov	500,000,000	Dana Desa	Swakelola	TPK
12	Pembangunan Talud dan Drainase dan jalan bagian Timur Desa menuju Desa Lansot	Desa	1 keg.	masyarakat	Apr s/d Nov	500,000,000	Dana Desa	Swakelola	TPK
13	Pembangunan / Perkerasan rabat beton / Paving jalan lingkak Lapangan Olah Raga	Desa	1 keg.	masyarakat	Apr s/d Nov	100,000,000	Dana Desa	Swakelola	TPK
14	Perintisan danPembangunan Jalan bagian Utara	Desa	1 keg.	masyarakat	Apr s/d Nov	125,000,000	Dana Desa	Swakelola	TPK
15	Pembangunan peningkatan jalan ( Paving Blok ) Jalan Desa Bagian Selatan	Desa	1 keg.	masyarakat	Apr s/d Nov	350,000,000	Dana Desa	Swakelola	TPK
16	Renovasi Saluran Parit dan Trotoar Dalam Desa	Desa	1 keg.	masyarakat	Apr s/d Nov	50,000,000	Dana Desa	Swakelola	TPK
17	Fasilitas penerangan jalan;	Desa	1 keg.	masyarakat	Apr s/d Nov	150,000,000	Dana Desa	Swakelola	TPK
18	Pemeliharaan rutin Drainase di area pemukiman;	Desa	1 keg.	masyarakat	Apr s/d Nov	25,000,000	Dana Desa	Swakelola	TPK
19	Pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah dan Pos Keamanan Desa	Desa	1 keg.	masyarakat	April	50,000,000	Dana Desa	Swakelola	TPK
20	Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;	Desa	1 keg.	masyarakat	April	50,000,000	Dana Desa	Swakelola	TPK
21	Pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa;	Desa	1 keg.	masyarakat	April	50,000,000	Dana Desa	Swakelola	TPK
22	Pembangunan Kantor dan Gedung Serba guna Desa	Desa	1 keg.	masyarakat	April	90,000,000	Dana Desa	Swakelola	TPK
23	Pembangunan jalan dalam TPU	Desa	1 keg.	masyarakat	April	50,000,000	Dana Desa	Swakelola	TPK
24	Pembangunan Irigasi	Desa	1 keg.	masyarakat	April	500,000,000	Dana Desa	Swakelola	TPK
25	Pengadaan dan Pembangunan SMP	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	250,000,000	Dana Desa	Swakelola	TPK
26	Pengadaan PAUD	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	250,000,000	Dana Desa	Swakelola	TPK
27	Papan Nama Jalan ( Rupa Bumi )	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	20,000,000	Dana Desa	Swakelola	TPK
28	Pembangunan dan Pengadaan MCK	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	50,000,000	Dana Desa	Swakelola	TPK
29	Pembangunan Bendungan dan saluran irigasi	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	5,000,000,000	Dana Desa	Swakelola	TPK
30	Paving Block jalan dalam desa sebelah utara dan selatan	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	500,000,000	Dana Desa	Swakelola	TPK
<b>C. PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL DESA</b>									
1	pembangunan dan pengelolaan pasar Desa	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	1,000,000,000	Dana Desa	Swakelola	TPK
2	pengembangan usaha mikro berbasis Desa;	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	10,000,000	Dana Desa	Swakelola	TPK
3	pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa;	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	10,000,000	Dana Desa	Swakelola	TPK
4	pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	10,000,000	Dana Desa	Swakelola	TPK
5	pembangunan dan pengelolaan lumpung pangan	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	100,000,000	Dana Desa	Swakelola	TPK
6	penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	10,000,000	Dana Desa	Swakelola	TPK
7	penanggulangan hama/penyakit pertanian/perikanan/Vaksinasi Ternak secara terpadu	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	10,000,000	Dana Desa	Swakelola	TPK
8	pengembangan benih lokal;	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	10,000,000	Dana Desa	Swakelola	TPK
9	pengembangan ternak secara kolektif;	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	10,000,000	Dana Desa	Swakelola	TPK
10	pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	10,000,000	Dana Desa	Swakelola	TPK
11	pendirian dan pengelolaan BUM Desa;	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	10,000,000	Dana Desa	Swakelola	TPK
12	pengembangan TTTG pengolahan hasil pertanian/perikanan	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	10,000,000	Dana Desa	Swakelola	TPK

		<b>Jumlah Per Bidang 2</b>				<b>11,305,000,000</b>			
<b>III</b>	<b>PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA</b>								
1	Kegiatan Pembinaan LPMD	Desa	1 keg.	masyarakat	Juni	7,500,000	ADD	Swakelola	TPK
2	Kegiatan Pembinaan PKK;	Desa	1 keg.	masyarakat	Juni	10,000,000	ADD	Swakelola	TPK
3	Kegiatan Pembinaan kepemudaan;	Desa	1 keg.	masyarakat	Juni	10,000,000	ADD	Swakelola	TPK
4	Pembinaan kerukunan umat beragama	Desa	1 keg.	masyarakat	September	10,000,000	ADD	Swakelola	TPK
5	Pengadaan sarana dan prasarana olah raga	Desa	1 keg.	masyarakat	Apr s/d Nov	100,000,000	ADD	Swakelola	TPK
6	Pelatihan Paralegal Desa	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	20,000,000	ADD	Swakelola	TPK
7	Pelatihan Lembaga Desa	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	20,000,000	DD	Swakelola	Panitia
7	Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban	Desa	1 keg.	masyarakat	September	10,000,000	ADD	Swakelola	TPK
8	Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat	Desa	1 keg.	masyarakat	September	10,000,000	ADD	Swakelola	TPK
<b>IV</b>	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>					<b>197,500,000</b>			
1	Pelatihan manajemen usaha;	Desa	1 keg.	masyarakat	Juli	10,000,000	Dana Desa	Swakelola	TPK
2	Pelatihan teknologi pertanian berbasis organik;	Desa	1 keg.	masyarakat	Agustus	10,000,000	Dana Desa	Swakelola	TPK
3	Pelatihan pengolahan hasil pertanian;	Desa	1 keg.	masyarakat	Mei	10,000,000	Dana Desa	Swakelola	TPK
4	Pelatihan tehnik budidaya ikan ramah lingkungan;	Desa	1 keg.	masyarakat	Agustus	10,000,000	Dana Desa	Swakelola	TPK
5	Pelatihan manajemen pemasaran;	Desa	1 keg.	masyarakat	Juli	10,000,000	Dana Desa	Swakelola	TPK
6	Pengenalan TTG pada Masyarakat;	Desa	1 keg.	masyarakat	Agustus	10,000,000	Dana Desa	Swakelola	TPK
7	Pelatihan penggunaan Teknologi Informatika;	Desa	1 keg.	masyarakat	Mei	10,000,000	Dana Desa	Swakelola	TPK
8	Peningkatan kapasitas aparatur desa	Desa	1 keg.	masyarakat	Mei	45,000,000	Dana Desa	Swakelola	TPK
9	Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat;	Desa	1 keg.	masyarakat	Mei	5,000,000	Dana Desa	Swakelola	TPK
10	Pelatihan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif;	Desa	1 keg.	masyarakat	Agustus	5,000,000	Dana Desa	Swakelola	TPK
11	Pelatihan Kelompok Perempuan;	Desa	1 keg.	masyarakat	Juli	10,000,000	Dana Desa	Swakelola	TPK
12	Pelatihan Kelor	Desa	1 keg.	masyarakat	Juli	5,000,000	Dana Desa	Swakelola	TPK
13	BPJS Kesehatan	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	10,000,000	ADD	Swakelola	TPK
13	Klinik Perta	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	150,000,000	Dana Desa	Swakelola	TPK
14	Makanan Tambahan Balita	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	3,000,000	Dana Desa	Swakelola	TPK
15	Pelatihan Bimtek Kasie Dan Kaur	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	10,000,000	Dana Desa	Swakelola	TPK
16	Pengadaan Tutor PAUD	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	5,000,000	Dana Desa	Swakelola	TPK
17	BPJS Tenaga Kerja	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	10,000,000	ADD	Swakelola	TPK
18	BIMTEK HUKUM TUA	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	40,000,000	ADD	Swakelola	pemdes
19	Pelatihan Karang Taruna	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	5,000,000	Dana Desa	Swakelola	Panitia
20	BIMTEK BPD	Desa	1 keg.	masyarakat	Jan s/d Des	5,000,000	ADD	Swakelola	Panitia

21	Pelatihan Kelompok pemuda;	Desa	1 keg.	masyarakat	Agustus	5,000,000	Dana Desa	Swakelola	Panitia
				<b>Jumlah Per Bidang 4</b>		<b>383,000,000</b>	<b>1.31E+10</b>		
	<b>JUMLAH TOTAL</b>					<b>13,127,200,000</b>			

Mengetahui :  
Hukum Tua



Ahimsa Freddy Aseng

Wiau Lapi, Desember 2018  
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

Hendra S. Mokalau



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN  
KECAMATAN TARERAN  
DESA WIAU LAPU

BERITA ACARA  
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA TAHUN 2019  
MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Berkaitan dengan Penyusunan Rancangan RKP Desa, di Desa Wiau Lapi Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 06 September 2018

J a m : 09.00 WITA

Tempat : Kantor Hukum Tua

Telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang dihadiri oleh Hukum Tua, unsur perangkat Desa, BPD, wakil-wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah Perencanaan pembangunan Desa ini serta yang bertindak selaku pimpinan musyawarah dan nara sumber adalah :

**A. Materi Pembahasan**

- TERTAPAS PELAKSANAAN SEKUA PRIORITY PEMBANGUNAN TAHUN 2019

**B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber**

Pemimpin Rapat : Johanis Rantung, SPd dari BPD

Sekretaris/Notulen: Deetje Maun, SPd dari BPD

Narasumber : 1. Viktor Sumakul, SPd dari Kasie sarana Prasarana Kec.

Tareran

2. Ir. Jolly Sumakul dari Pendamping Desa

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas, selanjutnya seluruh peserta Musrenbang Desa menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi **Keputusan Akhir dari Musrenbang Desa** dalam rangka PENYUSUNAN Rancangan RKP Desa yaitu :

- Perintisan Jalan Popo, Berengkem
- Pabat beton jalan kapaya
- Pengkerasan jalan yang baru di rintis
- Jalan paving di sebelah Selatan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ketua BPD,

Johanis Rantung, SPd



Wiau Lapi, 06 September 2018.  
HUKUM TUA,














Julin L. Moku

















DAFTAR HADIR  
MUSYAWARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2019  
(MUREMBANGDES)  
RKP  
TAHUN 2019

HARI / TANGGAL : KAMIS, 06 SEPTEMBER 2019

JAM : 09.00 WITA S/D Selesai

TEMPAT : KANTOR HUKUM TUA WILAH LAPI

No	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Victor Sumakul	Kasi Pras. Fasilitas Lemas HKM TUA	1. 
2.	Julin L. Mokalua		2. 
3.			3.
4.	Judy F. Kandy		4. 
5.	Melas Pook	Kepala Jager I	5. 
6.	Junied maw.	2/ps	6. 
7.	Jerry Rintjar	Monyetery I	7. 
8.	Alus Soun	Pala Lt.	8. 
9.	Pdt. Diana Palik	Gembala	9. 
10.	Refly Wurangian	Kasie pemerintah	10. 
11.	Jolly orat	Monyetery II	11. 
12.	Atsuni Palar	-- II -- III	12. 
13.	Hengki Wahamei	Tokoh Masyarakat	13. 
14.	Max Sordom	PALA III	14. 

NO	N A M A	J A B A T A M	T A M B A T A M B A H
15.	Olga Sumendap	Mewateng 4	15. 
16.	Toppi Worsitjan	LPM	16. 
17.	Yohan Kossedy	Thomas	17. 
18.	Fifi Mokalu	BUMDES	18. 
19.	Anita Sengkey	u	19. 
20.	Meyste Runtuwene	Thomas	20. 
21.	Christin Lasuk	Kasie Pelayanan	21. 
22.	Joan Rawung	Kaur	22. 
23.	JENE MAHENGKEY		23. 
24.	Fanny Ordi	Kasie Kesejahteraan	24. 
25.	Erny Lenglong		25. 
26.	Johy Sumahuk		26. 
27.	Swingli Mokalu	Kaur Keuangan	27. 
28.	Stevi Koagova	PD	28. 
29.	Gene Luany	staf kec	29. 
30.	Eker Karuday	Sekam	30. 
31.	Preddy Aseng		31.
32.			32.
33.			33.



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN  
KECAMATAN TARERAN  
DESA  
WIAU LAPU

BERITA ACARA  
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA  
( MUSRENBANG – DESA )

Berkaitan dengan rencana pelaksanaan Musrenbang Desa tahun 2018 di Desa Wiau Lapi Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan Propinsi Sulawesi Utara dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018, maka pada hari ini :

Hari / Tanggal : Kamis 06 September 2018

J a m : 09.00 WITA

Tempat : Kantor Hukum Tua

Telah diselenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang dihadiri oleh wakil-wakil dari Kelompok, Jaga dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir Terlampir.

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

**A. Materi Pembahasan**

- TENTANG PELAKSANAAN SKALA PRIORITAS PEMBANGUNAN  
TAHUN 2019.

**B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber**

Pemimpin Rapat : Johanis Rantung, SPd.	dari BPD
Sekretaris/Notulen: Deetje Maun, SPd	dari BPD
Narasumber : 1. Viktor Sumakul, SPd	dari Kasie Sarana Prasarana
2. Ir. Jolly Sumakul	dari Pendamping Desa

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas, selanjutnya seluruh peserta Musrenbang Desa menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi **Keputusan Akhir dari Musrenbang Desa** yaitu :

- Pelaksanaan Pembangunan Desa Yang Menjadi Skala Prioritas Untuk Tahun 2019 adalah sbb :
- Perintisan JALan Popo, Rerengkem

- Rabat Beton Jalan Kapaya
- Pengkerasan Jalan Yang baru dirintis
- Jalan Paving sebelah selatan

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Keputusan diambil secara : MUSYAWARAH DAW DI SEPMGUI OLEH PESEHTA  
MUSYAWARAH .

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

WIAU-LADI ..... 06 SEPTEMBER 2018 .

 PIMPINAN MUSRENBANG  
BPD  
*[Signature]*  
JOHANIS RAMUDU, SPd.

















DAFTAR HADIR  
MUSYAWARA DESA (MUSDES)  
THH 2018

HARI / TANGGAL : KAMIS, 06 SEPTEMBER 2018

JAM : 09.00 s/d selesai

TEMPAT : KAMPUS HUKUM PIA WIAU LAPI

NO	NAMA	JABATAN	TAMBA TANGAN
1.	Victor Sumatkal	Kasi Pras. Fasilitas Umum HAM PIA	1.
2.	Julia Nur Hafidza		2.
3.			3.
4.	Judy F. Kundi		4.
5.	Niclas Post	Kabala Jage I	5.
6.	Jurios man.		6.
7.	Jerry Rontjay	Meweteng I	7.
8.	Kmo Johan	pala 4	8.
9.	Pdt. Diana Palik	Gembala	9.
10.	Refly Wuraugan		10.
11.	Jolly Orell	Meweteng II	11.
12.	Atsani Palar	- " - III	12.
13.	Mengki Wahani	totok Kasy.	13.
14.	Max Soputan	PALA III	14.
15.	Ol Sunday	Meweteng III	15.
16.	Toppi warahijan	LPM	16.

No	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Johan boundary	Tomas	17. 
10.	Fifi Mokaku	BRMDES	18. 
19.	Anita Sengkey	-a	19. 
20.	Megske Runtuwene	Tomas	20. 
21.	Christin Lasuk	Kosie Pelayanan	21. 
22.	Joeh Rawung	Kaur	22. 
23.	JENE MAMENKEY	KAUR	23. 
24.	Ferny Ooh	Kasie Kesejahteraan	24. 
25.	Erny Lenglong	PLD P3MD Taperan	25. 
26.	Johy Snnakul	Kaur Kemuga	26. 
27.	Swinli Mokaku	Pondabuply Det	27. 
28.	Stevie Kogouu	Staf kec	28. 
29.	Irene Lumy	Sekca	29. 
30.	Ester Karandey		30. 
31.	Freddy ASing		31. 
32.			32. 
33.			33. 